THE PHENOMENON OF EARLY MARRIAGE IN INDONESIA FROM THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS AND MAQASID SYARIAH

FENOMENA PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HAM DAN MAQASHID SYARIAH DI INDONESIA

Vivi Lutfiyatul Amalia
Universitas Islam Negeri Salatiga
Email: vivialathif@gmail.com

Siti Zumrotun
Universitas Islam Negeri Salatiga
Email: sitizumrotun@iainsalatiga.ac.id

Abstract: The phenomenon of early marriage in Indonesia remains a social and legal issue, despite the government having established a minimum age limit for marriage through Law No. 16 of 2019. The persistently high practice of marriage dispensations indicates legal loopholes that allow underage marriages to occur. This study aims to analyze marriage dispensations from the perspectives of Human Rights and *Maqashid Syariah* (Islamic legal objectives) in Indonesia. The research method employed is qualitative research with a normative-theoretical approach through a literature study of statutory regulations, scientific journals, and Islamic legal sources. The results indicate that early marriage has the potential to violate the rights of children and women, particularly the rights to education, health, protection, and personal development. From a human rights perspective, the restriction of the marriage age constitutes a form of state protection for children against exploitation and violence. Meanwhile, from the perspective of *maqashid syariah*, restricting marriage dispensations aligns with the objectives of Islamic law, particularly in preserving life (*hifz al-nafs*), intellect (*hifz al-aql*), and offspring (*hifz al-nasl*). Therefore, the restriction of marriage dispensations can be viewed as a form of legal reasoning (*ijtihad*) aimed at realizing public welfare (*maslahah*) and high-quality family resilience. This study emphasizes the importance of stricter supervision regarding the granting of marriage dispensations to ensure the optimal protection of children's rights.
Keywords: Early Marriage, Human Rights, Maqashid Syariah.

AL-HAKAM
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues
Volume 6, Nomor 2, November 2026
E-ISSN 2776-3404
Lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

Abstrak: Fenomena pernikahan dini di Indonesia masih menjadi persoalan sosial dan hukum meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Praktik dispensasi nikah yang masih tinggi menunjukkan adanya celah hukum yang memungkinkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Penelitian ini bertujuan menganalisis dispensasi nikah dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Maqashid Syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normative-teoritis melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan sumber hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini berpotensi melanggar hak anak dan perempuan, terutama ha katas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan perkembangan diri. Dalam perspektif HAM, pembatasan usia perkawinan merupakan bentuk perlindungan negara terhadap anak dari eksploitasi dan kekerasan. Sementara itu, dalam perspektif maqashid syariah, pembatasan dispensasi nikah sejalan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-aql) dan menjaga keturunan (hifz al-nasl). Oleh karena itu, pembatasan dispensasi nikah dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan serta ketahanan keluarga yang berkualitas. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap pemberian dispensasi nikah agar perlindungan hak anak dapat terlaksana secara optimal.
Kata Kunci: Pernikahan Dini, Hak Asasi Manusia, Maqashid Syariah.

PENDAHULUAN

Perkawinan memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat dikarenakan dapat menyatukan dua manusia yang memiliki latar belakang dan kepribadian yang berlainan. Kesakralan ikatan ini bahkan ditegaskan langsung oleh Allah Swt. dalam Surah An-Nisa' ayat 21 melalui istilah *mitsaqan ghalizha*, sebuah ikatan janji yang amat kuat dan tidak bisa dianggap main-main.[1]

Perkawinan memiliki pengertian sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan Langkah perwujudan sebuah keluarga yang diharapkan dapat memberikan kebahagiaan. Sejalan dengan tujuan tersebut, kesiapan fisik maupun mental yang matang menjadi kebutuhan yang krusial.

[1] Abdul Jalil dkk., "Kontrol Sosial Orang Tua Dan Fenomena Dispensasi Kawin Di Bojonegoro: Perspektif Travis Hirschi: Parental Social Control And The Phenomenon Of Marriage Dispensation In Bojonegoro: A Travis Hirschi Perspective," Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues 6, no. 1 (2025): 3, https://doi.org/10.35896/alhakam.v6i1.1394.

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 7 (1), perkawinan diperbolehkan apabila mempelai laki-laki berusia sembilan belas tahun dan perempuan berusia minimal enam belas tahun. Perkawinan yang dilakukan sebelum usia sembilan belas tahun bagi laki-laki dan enam belas tahun bagi perempuan dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur. Konsep pernikahan di bawah umur adalah ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang pada dasarnya belum memiliki kematangan baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini bertentangan dengan hakikat pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Secara tersirat, pernikahan seharusnya terjalin ikatan fisik dan spiritual yang kuat antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri agar dapat membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan rohmah berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.[2]

Adanya peraturan mengenai perkawinan memiliki tujuan untuk mengurangi faktor-faktor penyebab tidak berhasilnya suatu perkawinan yang bahagia, sehingga keberhasilan terwujudnya perkawinan yang bahagia memiliki tolak ukur yang berasal dari kepatuhan masyarakat terhadap hal-hal yang diterapkan pada aturan yang memuat tentang perkawinan. Keberadaan aturan terkait pembatasan minimal usia perkawinan di Indonesia tertuang pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pada usia 19 tahun bagi laki-laki maupun bagi perempuan.

Pada dasarnya, amandemen Undang-Undang yang menyoroti batasan usia untuk menikah merupakan salah satu upaya untuk melindungi hak-hak anak dan menciptakan pernikahan yang sehat dan sejahtera. Ini bukan hanya pernikahan dengan romantisme sesaat, tetapi pernikahan yang merangkul kesiapan untuk membangun peradaban bangsa. Memang, ini adalah tanggung jawab yang besar dan mustahil untuk dibebankan kepada anak-anak yang masih diasuh dan dilindungi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dengan demikian, mereka belum siap secara fisik dan spiritual meskipun bertentangan dengan pemahaman fiqh yang menyatakan bahwa tidak ada batasan usia untuk menikah.

Ketiadaaan batasan usia nntuk menikah dalam pemahaman fiqh didasarkan pada sejarah Nabi Muhammad SAW yang berusia tiga puluh enam tahun yang menikahi Aisyah yang berusia enam tahun. Oleh karena itu,

[2] Humaeroh Humaeroh dkk., "Formulation of Underage Marriage in The Perspective of Islamic Law and Legal Sociology: Formulasi Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum," *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 3 (2023): 3, https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.3111.

tampaknya tidak ada batasan usia dalam Islam. Pernikahan di bawah umur dalam konteks hukum Islam merujuk pada pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan di bawah batas usia pernikahan menurut hukum Islam. Hukum Islam sendiri tidak menetapkan batasan usia yang tetap. Meskipun tidak mengatur pernikahan secara khusus, hukum Islam memberikan pedoman umum bahwa pernikahan harus dilakukan ketika kedua belah pihak telah mencapai kematangan fisik dan mental.[3] Maksudnya kematangan dan kesiapan baik secara psikis, fisik maupun psikologi.[4]

Namun, jika kita mencermati sejarah Nabi Muhammad dengan seksama dan membandingkannya dengan perkembangan saat ini, akan terlihat perbedaan yang sangat besar, karena apa yang terjadi satu seperempat abad yang lalu tentu berbeda denga napa yang terjadi sekarang. Salah satu fakstor yang perlu disoroti adalah perbedaan usia pubertas yang dialami perempuan. Pubertas yang ditandai dengan menstruasi dan pubertas seksual sangat tergantung pada konsisi sosial yang dialami seseorang. Jadi, situasi dan konsisi yang terjadi pada zaman Nabi ribuan abad yang lalu sangat berbeda dengan saat ini karena perkkembangan manusia sangat dinamis dan zaman telah mengubah banyak hal termasuk manusia itu sendiri.

Meskipun Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang dan HAM, pada kenyataannya masih banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur. Selain itu, kasus perkawinan anak melanggar banyak hak anak dalam konteks kemanusiaan sebagai ciptaan Tuhan dan hak asasi manusia, di mana manusia diakui sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, diciptakan dalam bentuk terbaik. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lain untuk menjalani hidup mereka.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tema serupa dari berbagai sudut pandang. Antara lain: Imam Sukadi dkk (2024), [5] Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum bagi anak perempuan di bawah umur yang rentan terhadap perkawinan dini di Indonesia dalam perspektif maqashid syariah. Perkawinan dini terbukti berdampak buruk terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan psikologis, sehingga menimbulkan kekhawatiran

[3] Humaeroh, Z. S. *Formulation of Underage Marriage*…. 675

[4] Hidayat, Nur, and Abdul Jalil. 2023. "THE EFFECTIVENESS OF MARRIAGE AGE RESTRICTION (Case Study in Cianjur and Ngamprah West Java in 2019-2020)". *Al-Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 3 (1), 36-49. https://doi.org/10.35896/alhakam.v3i1.220.

[5] Imam Sukadi dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah," *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 19, no. 2 (2024), https://doi.org/10.18860/egalita.v19i2.29726.

akan kecukupan perlindungan hukum yang ada. Penelitian Zulfa Zuhriyyah Ayudiputri dkk (2024), [6] penelitian memaparkan tentang omena yang terus berlangsung dan semakin marak. Kurangnya pengetahuan publik dan kurangnya kesadaran mengenai pernikahan anak di bawah umur membuat anak-anak mengalami trauma yang mendalam. Selain itu, kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi membuat pernikahan anak menjadi lebih dapat diterima secara sosial. Faktor penyebab lainnya meliputi terbatasnya akses terhadap pendidikan serta norma sosial yang mendukung pernikahan setelah pubertas dan dalam kelompok etnis yang sama. Misbahul Munir dkk (2026),[7] penelitian ini menjelaskan tentang Fenomena pernikahan dini di Indonesia menunjukkan ketegangan antara norma hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Mekanisme dispensasi kawin kerap tanpa pertimbangan memadai kepentingan terbaik anak, berpotensi melanggar persetujuan bebas. Menurut maqāṣid syarīʿah Jasser Auda, praktik ini bertentangan dengan tujuan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Nusdin dkk (2026),[8] Penelitian menjelaskan tentang Pernikahan dini adalah pelanggaran regulasi negara karena batas usia minimal untuk melindungi hak anak, serta berdampak pada kesehatan, pendidikan, ekonomi keluarga, dan kekerasan. Menurut maqāṣid syarīʿah, ia tidak mutlak dilarang, tetapi wajib dijaga kemaslahatan: perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Asfa Widiyanto dkk (2024),[9] penelitian memaparkan Fenomena perkawinan anak di Indonesia dipahami melalui hak asasi manusia untuk melindungi kesehatan dan hak anak; sekaligus melalui maqashid syariah (tujuan syariat) yang menekankan kemaslahatan. Penulis menilai pemahaman kontekstual dan progresif berperan menunda perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-teoritis yang memusatkan kajian pada norma-norma hukum, doktrin,

[6] Zulfa Zuhriyyah Ayudiputri dkk., "Determinants of Child Marriage in Indonesia : A Systematic Review," *Journal of Community Medicine and Public Health Research* 5, no. 2 (2024): 216–27, https://doi.org/10.20473/jcmphr.v5i2.45777.

[7] Misbahul Munir dan Isnatin Ulfah, "Perspektif HAM, Maqashid Syariah Jasser Auda dan Feminisme dalam Isu Pernikahan: Studi Kasus Pernikahan Dini dan Fenomena Dispensasi Kawin," *Jurnal Cakrawala Akademika* 2, no. 6 (2026): 160–68, https://doi.org/10.70182/jca.v2i6.1901.

[8] Nusdin Nusdin dkk., "Pernikahan Dini sebagai Pelanggaran Regulasi Negara : Analisis Sosiologi Hukum Islam di Indonesia," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2026): 114–22, https://doi.org/10.62383/aliansi.v3i1.1548.

[9] Asfa Widiyanto dkk., "The Prevention of Underage Marriage in Indonesia: State, Religious Authority and Human Rights," *Justicia Islamica* 21, no. 2 (2024): 401–22, https://doi.org/10.21154/justicia.v21i2.9771.

dan teori yang berlaku dalam sistem hukum positif maupun hukum Islam. Jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual dan juridis, yaitu menelaah dispensasi nikah dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM) dan Maqashid Syariah. Penelitian dilakukan melalui kajian kepustakaan (library research) dengan sasaran utama regulasi perkawinan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dipadukan dengan perspektif HAM internasional dan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

Data dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mencatat, dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis yang relevan menggunakan lembar catatan analisis yang disusun secara sistematis untuk merekam argumen hukum, dasar normatif, pendapat ahli, dan implikasi kebijakan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi yang dikombinasikan dengan analisis komparatif-normatif, guna mengurai substansi teks-teks hukum sekaligus membandingkan kerangka HAM internasional dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam memandang pernikahan dini dan dispensasi nikah. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni mengonfirmasi temuan dari satu sumber dengan sumber lain yang berbeda jenis namun relevan secara substansial, guna memastikan konsistensi dan keandalan argumen yang dibangun.

PEMBAHASAN

1. Praktik dan Regulasi Dispensasi Nikah di Indonesia

Dispensasi nikah adalah sebuah pengecualian khusus yang diberikan untuk memberikan kebebasan terhadap suatu larangan dalam hukum perkawinan yang ditetapkan oleh negara. Dispensasi nikah menurut Perma No. 5 Tahun 2019 adalah "pemberian perizinan nikah oleh badan peradilan kepada calon suami istri yang usianya belum mencapai 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan". Undang-undang tersebut juga sejalan dengan peraturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 15 ayat 1 bahwa Batasan usia untuk menikah yaitu ketika pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun agar tercapainya kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.[10]

[10] Mutiara Jati Abdawiyah dkk., "ANALISIS TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR," *Jurnal Yustitia* 24, no. 1 (2023): 4, https://doi.org/10.53712/yustitia.v24i1.1967.

Dispensasi nikah dapat dipahami sebagai bentuk kelonggaran hukum atau cara alternatif dari pihak berwenang untuk melaksanakan pernikahan meskipun terdapat syarat yang belum terpenuhi. Pengecualian ini tidak diberikan secara sembarangan, melainkan harus didasari oleh alasan yang valid dan masuk akal. Contoh penerapannya bisa ditemukan pada kasus pernikahan di bawah umur. Dalam praktiknya, pemberian dispensasi harus dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika, norma agama, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama tergolong dalam perkara permohonan. Permohonan merupakan perkara yang didalamnya tidak terdapat gugatan atau suatu hal yang disengketakan. Perkara permohonan menghasilkan suatu produk hukum dalam bentuk penetapan. Dispensasi nikah ini bertujuan untuk memberikan kelonggaran hukum bagi mereka yang ingin menikah di bawah umur karena belum memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Proses mengadili pada perkara dispensasi nikah merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Dispensasi Nikah ini tentu saja diberikan berdasarkan alasan yang mendesak, karena dispensasi nikah ini diberikan kepada anak-anak yang masih belum memenuhi usia dewasa maka ada dampak yang signifikan terhadap aspek kehidupan anak.[11]

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan karena alasan mendesak. Yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah situasi di mana tidak ada pilihan lain, dan perkawinan harus dilakukan karena keadaan yang sangat memaksa. Alasan mendesak tidak boleh hanya berupa klaim, harus ada bukti pendukung yang cukup. Undang_undang tersebut juga menegaskan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada pertimbangan spiritual, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dan dampaknya terhadap pencegahan perkawinan anak. Dalam hal ini, Undang-Undang perkawinan yang baru mengharuskan pemerintah untuk mensosialisasikan dan membimbing masyarakat untuk mencegah perkawinan di bawah umur, bahaya seks bebas, dan mencegah perkawinan tidak terdaftar atau perkawinan tanpa catatan resmi.[12]

[11] Abdawiyah dkk., Analisis Terhadap,5.

[12] Mohammad Fajar Abdjul dkk., "Underage Marriage Review Post Latest Marriage Law," *Dambil Law Journal* 3, no. 1 (2023): 11, https://doi.org/10.56591/dlj.v3i1.1856.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur secara ketat perkawinan di bawah umur dan harus melalui mekanisme sidang pengadilan untuk mendapatkan izin perkawinan. Perkawinan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari kedua calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan, dan mendapat izin dari orang tua bagi pasangan yang belum mencapai 21 tahun. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 6 ayat (1): "Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai". Pasal 6 ayat (2): "Untuk melaksanakan perkawinan, seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua". Jika izin dari kedua orang tua tidak diperoleh, maka pengadilan dapat memberikan izin berdasarkan permintaan orang yang akan melaksanakan perkawinan.

Dalam perkawinan di bawah umur, KUA sebagai lembaga pencatat perkawinan juga tidak akan memberikan layanan pencatatan perkawinan kecuali jika Lembaga pengadilan menetapkan dispensasi usia perkawinan kepada calon mempelai. Secara yuridis, aturan mengenai dispensasi usia perkawinan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung republic Indonesia Tahun 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penentuan Permohonan Dispensasi Perkawinan. Peraturan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi seseorang yang akan menikah, tetapi usia calon mempelai masih di bawah umur. Sehingga pernikahan di bawah umur memiliki legalitas karena sudah tercatat di KUA. Pihak-pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan keabsahan perkawinan dapat terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinan ke Pengadilan. Namun, dalam proses persidangan permohonan dispensasi usia perkawinan, pengadilan tidak langsung mengabulkan permohonan pemohon. Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, baik pernyataan saksi maupun bukti-bukti yang kuat, yang akan digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum hakim untuk menolak atau mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.[13] Pembatasan usia nikah pada dasarnya dirancang untuk membawa maslahat bagi masyarakat. Merujuk pada Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (No. 4 huruf d), calon suami dan istri dituntut dewasa agar memahami esensi pernikahan secara bijak. Hal ini tak hanya mencegah perceraian dan menjaga kesehatan keturunan, tetapi juga mendorong

[13] M. Anwar Nawawi, S. R. (2022). Harmonization of Islam and human rights: judges' legal arguments in rejecting child marriage dispensation in Sukadana, Indonesia. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 22(1), doi:DOI: 10.18326/ijtihad.v22i1.

peningkatan kualitas SDM Indonesia dengan memberi ruang bagi anak-anak untuk fokus mengejar pendidikan setinggi-tingginya.[14]

2. Dispensasi Nikah Perspektif Hak Asasi Manusia

Berkaitan dengan dispensasi pernikahan, UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan telah menentukan batas di mana seseorang diperbolehkan menikah, yaitu ketika calon pria dan Wanita telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun. Artinya perkawinan yang dilakukan oleh calon di bawah usia 19 tahun adalah perbuatan melanggar undang-undang, di mana ketentuan tersebut juga telah dikutip dalam KHI sebagai pedoman fikih perkawinan di Indonesia. Sehingga ketika calon pasangan suami istri tersebut hendak melakukan perkawinan harus meminta dispensasi untuk mendapatkan izin melangsungkan perkawinan kepada pengadilan atau pejabat yang berwenang.

Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1954 sebenarnya sudah melarang terjadinya pernikahan anak. Namun hingga saat ini masalah ini, usia pernikahan yang lebih muda semakin meningkat jumlahnya dan tidak mengindahkan peraturan yang ada dan dibuat oleh pemerintah. Dampak yang ditimbulkan masyarakat sangat signifikan. Dampak ini dapat berupa dampak fisik, psikologis, dan kesehatan pada anak-anak yang menjalani pernikahan. Secara fisik, anak usia menikah dapat mengakibatkan kekerasan di dalam rumah tangga yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak-anak yang emosinya masih belum stabil mudah memicu pertengkaran yang berujung pada kekerasan fisik. Selain itu kekerasan rumah tangga juga sering terjadi secara verbal. Hal-hal tersebut dapat menimbulkan konflik yang berujung pada perceraian.[15]

Dampak psikologis juga terjadi pada anak-anak yang meninkah di usia dini, seperti kecemasan dan depresi. Rasa malu dan penyesalan juga sering muncul, terutama pada anak yang sudah menikah karena hamil terlebih dahulu. Selain itu resiko kesehatan, reproduksi, anak, dan wanita sangat tinggi. Karena mereka harus melakukan hubungan seksual pada usia yang belum matang secara fisik dan emosional. Akibatnya kesehatan mental ibu bisa terganggu. Selain dampak kesehatan dan psikologis, pelanggaran hak pendidikan dan eksploitasi anak serung terjadi, anak yang sudah menikah maka kehilangan haknya untuk

[14] Hidayat, Nur, and Abdul Jalil. 2023. "THE EFFECTIVENESS OF MARRIAGE AGE RESTRICTION (Case Study in Cianjur and Ngamprah West Java in 2019-2020)". Al-Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues 3 (1), 36-49. https://doi.org/10.35896/alhakam.v3i1.220.

[15] Yulies Tiena Masriani, N. M. (2024). Implications Of The Underage Marriage Bill From An Islamic Civil Law Perspective. *Proceedings Of Iccolass : International Collaboration Conference On Law, Sharia And Society*, Solo.

mendapatkan pendidikan. Masalah ini melanggar konstitusi Pasal 28 C ayat (1). Anak yang menikah di usia muda juga mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan dan beresiko menjadi korban perdagangan anak.

Sistem hak asasi manusia internasional telah menggunakan perkawinan di bawah umur, pernikahan dini, dan perkawinan paksa untuk menggambarkan perkawinan di mana salah satu atau kedua pihak berusia di bawah 18 tahun. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun adalah anak, dan perkawinan tersebut adalah "perkawinan paksa". Di beberapa negara muslim terdapat beberapa pelanggaran hak anak, seperti yang terlihat dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak (CRC). Pelanggaran ini sangat parah bagi anak perempuan remaja, yaitu "kekerasan demi kehormatan" (anak perempuan menjadi sasaran kekerasan karena alasan menjaga kehormatan keluarga terkait norma seksualitas). Intervensi negara dalam menetapkan usia minimum pernikahan merupakanbentuk perhatian negara dalam menjaga keberlanjutan hak-hak anak. Dalam konteks Indonesia, UU No. 16 Tahun 2019 dikeluarkan terutapa untuk perlindungan anak dan mewujudkan ketahanan keluarga bagi calon pengantin perempuan. UU ini menetapkan usia minimum pernikahan adalah 19 tahun. UU ini merupakan amandemen terhadap UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa usia minimum pernikahan bagi perempuan adalah 16 tahun, dan bagi laki-laki adalah 19 tahun.[16]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikonfirmasi bahwa anak adalah individu yang belum mencapai 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini menunjukkan bahwa menurut konstitusi seseorang yang dianggap belum dewasa sebelum berusia 18 tahun belum memiliki kecakapan hukum. Undang-Undang ini dibentuk untuk memberikan perlindungan yang layak bagi anak-anak. Pasal 1 ayat 2 undang-undang ini menyatakan bahwa perlindungan anak adalah kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak-anak serta hak-hak mereka agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dan sesuai dengan martabat kemanusiaan. Terlepas dri itu, Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak.

Ketentuan mengenai hak-hak anak juga dikonfirmasi dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bab ini menyebutkan bahwa kewajiban orang tua sendiri untuk mencegah

[16] Asfa Widiyanto dkk., The Prevention of Underage Marriage,4.

pernikahan anak di bawah usia 18 Tahun. Undang-Undang ini menjamin dan melindungi hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, memperlakukan anak-anak dengan martabat dan manusiawi, serta melindungi mereka dari kekerasan dan deskriminasi. Dengan adanya perlindungan anak dalam Konstitusi, diharapkan anak-anak dapat memperoleh perlindungan yang layak atas hak-hak mereka. Orang tua juga memiliki peran penting dalam mencegah pernikahan anak anak karena hal ini melanggar konstitusi. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.[17]

Pernikahan dini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia karena menghambat tumbuh kembang anak, terutama dalam aspek pendidikan, karier, dan kemandirian. Anak-anak yang dipaksa memasuki peran dewwasa terlalu dini akan kehilangan masa bimbingan dan perlindungan yang mereka dapatkan, sehingga aspirasi masa depan mereka sering kali terputus demi tuntutan rumah tangga. Selain itu, praktik ini merampas hak perempuan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri akibat tekanan norma sosial dan budaya yang patriarkis. Kondisi ini meningkatkan resiko kekerasan dalam ruah tangga serta penindasan, sehingga diperlukan kolaborasi lintas sector untuk mengubah norma yang merugikan dan memastikan setiap individu memiliki control penuh atas keputusan hidup mereka sesuai prinsip HAM.[18]

Regulasi internasional melalui Konvensi Hak Anak menetapkan batas usia anak di bawah 18 tahun, namun memberikan diskresi bagi negara untuk menyesuaikan ambang kedewasaan berdasarkan hukum nasional. Di Indonesia, implementasi ini tercermin dalam batasan usia perkawinan yang mempertimbangkan aspek sosiokultural serta mandat UU No. 1 Tahun 1974. Secara yuridis, pasal 61 UU HAM menjamin hak anak untuk berkembang secara alamiah. Oleh karena itu, pernikahan dini dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merenggut masa tumbuh kembang anak akibat ketidaksiapan fisik, mental, maupun material dalam membina rumah tangga. Dalam perspektif perling=Dungan hukum, negara dan masyarakat berkewajiban melakukan intervensi aktif melalui institusi berwenang guna mencegah perkawinan di bawah umur yang melibatkan orang dewasa. Namun, terdapat tantangan hukum ketika pernikahan dialkukan oleh sesame anak di bawah umur yang didukung oleh dispensasi pengadilan atau legalutas hukum adat. Dalam kondisi di mana

[17] Yulies Tiena Masriani, N. M. (2024). "Implications Of The Underage Marriage". 249

[18] Risma Novitasari, M. F. (2025, April 2). Pernikahan Dini: Tinjauan Hukum Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat dan Individu . *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 4*(2), Doi:Https://Doi.Org/10.55681/Seikat.V4i2.1637

kekuatan HAM memiliki keterbatasan wewenang untuk melakukan proteksi lebih lanjut, meskipun dampak kerentanan sosial terhadap anak tetap menjadi urgensi yang nyata.[19]

3. Dispensasi Nikah Perspektif Maqashid Syariah

Hukum Islam klasik tidak mengatur tentang usia minimum pernikahan. Dalam literatur hukum Islam klasik, kriteria pernikahan bagi pria dan wanita adalah mencapai kategori baligh, dengan syarat wanita telah mengalami menstruasi dan pria telah mengalami mimpi basah. Hukum Islam klasik yang tidak menekankan usia minimum pernikahan, kurang sejalan dengan kepedulian terhadap perlindungan anak.

Dalam ijtihad yang berbasiskan maqashid, menggunakan al-Quran dan al-hasits sebagai sumber hukum Islam paling primer adalah sebuah keniscayaan. maqashid syariah dalam penetapan hukumnya fokus pada penekanan nilai-nilai dan prinsip universal yang terkandung pada keduanya. Jika ketentuan-ketentuan spesifik dan parsial pada alQuran dan as-Sunnah tidak cocok dengan nilai dan prinsip universalitas, maqashid syariah yang disarikan menurut al-Quran dan as-Sunnah, maka wajib ditafsirkan sesuai dengan prinsip dan nilai universal tersebut. Maqashid syariah lebih mendasarkan diri pada kemaslahatan dibandingkan dengan teks. Nilai universalitas maqashid syariah dengan demikian dinilai lebih dapat menjangkau dan mewadahi perkara-perkara baru pada masa kini yang akan gagal diselesaikan apabila andai kata hanya didekati dengan menggunakan teks.[20]

Dalam Islam, memang tidak pernah secara spesifik membahas tentang usia perkawinan. Al-Quran hanya menetapkan dengan tanda tanda dan isyarat terserah kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang ideal, yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, serta disesuaikan dengan dimana hukum itu akan diundangkan. Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan. Biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak Wanita sudah haid berarti ia sudah dewasa. Adanya peraturan ini, secara otomatis dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan di bawah umur. Permasalah ini terjadi karena berbagai latar belakang yang menyebabkan terjadinya perkawinan tersebut. Ada

[19] Yayuk Kusumawati, "CELAH HUKUM TERJADINYA PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN TINDAKAN KONDUSIF PERLINDUNGAN HAM," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2019): 5–7, https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.262.

[20] Lauhul Mahfudz, "Tinjauan Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Dispensasi Nikah," *AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 6, https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i1.253.

kalangan yang memang mengharapkan atau menginginkan untuk melakukan perkawinan di usia muda dan ada yang melakukan perkawinan itu harus dilakukan sebelum seseorang mencapai umur yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan pertimbangan apabila perkawinan tersebut tidak dilakukan, maka akan menimbulkan akibat negative atau merugikan baik kedua belah pihak atau bagi orang lain yang bersangkutan dalam hal untuk menjaga nama baik.[21]

Salah satu hal yang perlu dikembangkan dalam konteks pemikiran hukum Islam kontemporer adalah melihat darurat al khams (lima kebutuhan pokok) yang berkaitan dengan pernikahan, khususnya hifz din (melindungi agama), hifz nasl (melindungi keturunan), dan hifz nafs (melindungi jiwa). Pernikahan idealnya juga dikembangkan untuk menjaga kesinambungan keturunan. Pernikahan dini akan menghasilkan munculnya istri yang belum cukup biologis untuk bereproduksi dan menghasilkan generasi yang berkualitas. Pernikahan juga harus memperhatikan kesinambungan keselamatan hidup. Pernikahan dini bagi wanita belum matang secara biologis akan mengancam keselamatan jiwa mereka saat melahirkan.[22]

Tujuan utama syariat yang selanjutnya adalah menjaga jiwa (hifz al-nafs). Dalam konteks pernikahan dini, perempuan yang menikah pada usia terlalu muda memiliki resiko kesehatan reproduksi yang lebih tinggi, kehamilan pada usia muda seringkali mengakibatkan anemia, hipertensi, kelahiran premature, dan komplikasi pada. Oleh karena itu, pembatasan pernikahan dini melalui regulasi usia perkawinan dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan jiwa. Resiko kesehatan lain yang mengancam yaitu permulaan aktivitas seksual dini dengan resiko kanker serviks dan bahaya obstetri.[23]

Tujuan syariat lainnya yaitu menjaga akal (*hilf al-aql*). Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan intelektual manusia. Pernikahan pada usia terlalu dini sering kali menyebabkan anak putus sekolah sehingga menghambat perkembangan intelektual mereka. Selain itu, pembatasan dispensasi nikah juga berkaitan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan

[21] Agus Khalimi, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Maslahah". 2021. Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law 1 (2): 145-62. https://e-journal.uingusdur.ac.id/al-hukkam/article/view/587.

[22] Widiyanto dkk., "The Prevention of Underage Marriage in Indonesia, 5.

[23] Oyoh Bariah, I. H. (2026). Underage Marriage And Its Socio-Religious Impacts: A Maqāṣid Al-Syari'Ah Case Study Of A Single Householdin Wanajaya Village, Bekasi. *Referensi Islamika: Jurnal Studi Islam, 4*(2), 50-57. Doi: 10.66053/Ri.V4i2.596

(hifz al-nasl). Dalam Islam, pernikahan tidak hanya bertujuan untuk melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga untuk membangun keluarga yang stabil dan berkualitas. Pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan psikologis dan ekonomi berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga serta perceraian.[24]

Dengan demikian, kebijakan pembatasan dispensasi nikah dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad hukum yang bertujuan menjada kemaslahatan masyarakat. Pendekatan maqashid Syariah menunjukkan bahwa regulasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, melainkan justru sejalan dengan tujuan syariat dalam melindungi kehidupan, akal, dan keturunan manusia.

KESIMPULAN

Pernikahan dini merupakan isu kompleks yang melanggar hak asasi anak dan perempuan karena menghambat tmbuh kembang serta kemandirian individu. Meskipun Indonesia telah menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi kedua mempelai melalui UU No. 16 Tahun 2019, praktik dispensasi nikah masih menjadi celah hukum yang memerlukan pengawasan ketat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembatasan dispensasi nikah sangat penting untuk: menjamin perlindungan HAM: mencegah eksploitasi anak dan resiko kekerasan dalam rumah tangga, kemaslahatan syariat: melindung keselamatan jiwa perempuan dari resiko kesehatan reproduksi serta memastikan hak ana katas pendidikan tetap terjaga, intervensi negara: diperlukan kolaborasi lintas sector untuk mengubah norma sosial yang merugikan dan memastikan bahwa setiap izin perkawinan di bawah umur benar-benar didasari oleh alasan yang valid dan mendesak, bukan sekadar mengikuti tradisi., adanya keselarasan antara prinsip maqashid syariah dan regulasi ham menunjukkan bahwa kebijakan negara dalam membatasi pernikahan dini adalah langkah ijtihad yang tepat demi mewujudkan ketahanan keluarga yang berkualitas. pertimbangan lebih lanjut diperlukan mengenai bagaimana mekanisme pengadilan dapat lebih efektif dalam menyeimbangkan antara permohonan dispensasi dengan perlindungan hak anak secara substantif.

[24] Hamim, Fahrurrazi. 2025. "Limitasi Dispensasi Nikah Pasca Pengetatan Regulasi: Analisis Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Tren Penolakan Permohonan Pernikahan Dini". *AL-FATTĀH: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2 (01). https://journal.stai-almujtama.ac.id/index.php/al-fattah/article/view/8382.

DAFTAR PUSTAKA

Abdawiyah, Mutiara Jati, Jeannery Cesare, Kartika Dewi, Dhiva Lefrysa, Hanik Maghfuroh, dan Safitri Mukarromah. "ANALISIS TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR." *Jurnal Yustitia* 24, no. 1 (2023). https://doi.org/10.53712/yustitia.v24i1.1967.

Abdjul, Mohammad Fajar, Nur Mohamad Kasim, dan Dian Ekawaty Ismail. "Underage Marriage Review Post Latest Marriage Law." *Damhil Law Journal* 3, no. 1 (2023): 1. https://doi.org/10.56591/dlj.v3i1.1856.

Hamim, Fahrurrazi. 2025. "Limitasi Dispensasi Nikah Pasca Pengetatan Regulasi: Analisis Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Tren Penolakan Permohonan Pernikahan Dini". AL-FATTĀH: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 2 (01). https://journal.stai-almujtama.ac.id/index.php/al-fattah/article/view/8382.

Humaeroh, Humaeroh, Zakaria Syafei, dan Nurul Ma'rifah. "Formulation of Underage Marriage in The Perspective of Islamic Law and Legal Sociology: Formulasi Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum." *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 3 (2023): 673–86. https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.3111.

Jalil, Abdul, Aya Mamlu'ah, Hanif Azhar, dan Fatimah Fittrotuzzahro. "KONTROL SOSIAL ORANG TUA DAN FENOMENA DISPENSASI KAWIN DI BOJONEGORO: PERSPEKTIF TRAVIS HIRSCHI: PARENTAL SOCIAL CONTROL AND THE PHENOMENON OF MARRIAGE DISPENSATION IN BOJONEGORO: A TRAVIS HIRSCHI PERSPECTIVE." *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 6, no. 1 (2025): 55–72. https://doi.org/10.35896/alhakam.v6i1.1394.

Kusumawati, Yayuk. "CELAH HUKUM TERJADINYA PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN TINDAKAN KONDUSIF PERLINDUNGAN HAM." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2019): 36–56. https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.262.

Mahfudz, Lauhul. "Tinjauan Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Dispensasi Nikah." *AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 49–67. https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i1.253.

Misbahul Munir dan Isnatin Ulfah. "Perspektif HAM, Maqashid Syariah Jasser Auda dan Feminisme dalam Isu Pernikahan: Studi Kasus Pernikahan Dini dan Fenomena Dispensasi Kawin." *Jurnal Cakrawala Akademika* 2, no. 6 (2026): 160–68. https://doi.org/10.70182/jca.v2i6.1901.

Nusdin Nusdin, Nahrum Nahrum, Alham Ananda P, dan Kurniati Kurniati. "Pernikahan Dini sebagai Pelanggaran Regulasi Negara : Analisis Sosiologi Hukum Islam di Indonesia." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2026): 114–22. https://doi.org/10.62383/aliansi.v3i1.1548.

Sukadi, Imam, Charles Gustaf Rudolf Banoet, dan Zakia Amilia. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DIBAWAH UMUR AKIBAT PERKAWINAN DINI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH." *EGALITA Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 19, no. 2 (2024). https://doi.org/10.18860/egalita.v19i2.29726.

Widiyanto, Asfa, Siti Zumrotun, dan Heru Saputra. "The Prevention of Underage Marriage in Indonesia: State, Religious Authority and Human Rights." *Justicia Islamica* 21, no. 2 (2024): 401–22. https://doi.org/10.21154/justicia.v21i2.9771.

Widiyanto, Asfa, Siti Zumrotun, dan Heru Saputra. "The Prevention of Underage Marriage in Indonesia: State, Religious Authority and Human Rights." *Justicia Islamica* 21, no. 2 (2024): 401–22. https://doi.org/10.21154/justicia.v21i2.9771.

Zulfa Zuhriyyah Ayudiputri, Anisa Afianti Nur, Siska Amanda, dan Fahma Fadila Hanifa. "Determinants of Child Marriage in Indonesia : A Systematic Review." *Journal of Community Medicine and Public Health Research* 5, no. 2 (2024): 216–27. https://doi.org/10.20473/jcmphr.v5i2.45777.